



P U T U S A N

Nomor. 472/Pdt.G/2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam; Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 24 Maret 2015 dibawah register Nomor 0472/Pdt.G/2015/PA.Btm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/10/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun.
 - c. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON umur 1,5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sangat susah untuk dinasehati dan selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon padahal Pemohon adalah kepala rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - c. Bahwa kalau bertengkar Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2015 , yang akibatnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyudahi rumah tangga dan Pemohon dan Termohon bertandatangan diatas materai untuk sepakat berpisah ;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

[
Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 1797/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, kaetidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 264/10/V/2006 tanggal 01 Mei 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makasar, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi;

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jln. Tengku Umar Nomor 81 Nongsa, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon, dan saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Rafika Duri, mereka suami isteri menikah sekitar bulan Mei 2006 di Kecamatan Bontoala, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa, setahu saksi mereka menikah atas dasar suka sama suka, dan pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- bahwa, setahu saksi sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar;
- bahwa, yang menjadi penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;



- bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir ini mereka telah pisah kamar, dan komunikasi diantara mereka telah terputusa;
- bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Mediterania Blok JJ 6 Nomr 02 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon Rafika Duri namanya, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sekitar bulan Mei 2006 di Bontoala, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa, setahu saksi mereka menikah atas dasar suka sama suka, dan telah mempunyai anak tiga orang;
- bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm



tahun terakhir ini mereka sering bertengkar saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar tersebut;

- bahwa, yang menjadi penyebab mereka bertengkar karena masakag ekonomi rumah tangga, Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, disamping itu juga Termohon tidak bisa menyatu dengan keluarga Pemohon;
- bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, akan tetapi sejak tiga bulan terakhir ini mereka telah pisah kamar dan tidak saling memberikan pelayanan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Belian sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0472/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;;

Menimbang, bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai



secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, karena antara Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal bersama akan tetapi telah pisah kemar sejak tiga bulan terakhir ini, dan sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm



Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, kedua saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan para saksi mengetahui akibat hukumnya yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 dan semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling memberikan pelayanan lagi sebagaimana layak suami isteri, maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di Kecamatan Bontoala, Kota Makasar, pada tanggal 01 Mei 2006, dan telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa, sejak pertengahan 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan kerena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama akan tetapi sejak 3 bulan terakhir



ini telah pisah kamar dan sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, orang dekat/keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Termohon, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini terjadi dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batam untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggilan secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

Hal 15 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm



dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **03 Rajab 1436 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH. dan IDAWATI, S. Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. ASY'ARI, MH.

IDAWATI, S. Ag, MH,

Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	225.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah

**Rp 316.000,- (tiga ratus empat
puluh satu ribu
rupiah)**

Hal 17 dari 14 hal Putusan No.0472/Pdt.G/2015/PA.Btm